

PENGETAHUAN GURU TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF

(Suatu Kajian di Sekolah Dasar Inklusif dan Sekolah Dasar Luar Biasa)

NOVA SARI

STKIP AN-NUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

ova_mazda@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk mengungkap pengetahuan guru terhadap kurikulum dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan inklusif. Berdasarkan tujuan tersebut, objektif kajian ini adalah mengukur perbedaan kognitif diantara guru pendidikan luar biasa dengan guru sekolah umum yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di kota banda aceh pada tingkat sekolah dasar luar biasa yang berjumlah 49 orang guru dari 3 sekolah dasar luar biasa dan seluruh guru sekolah dasar inklusif yang berjumlah 225 orang guru dari 9 sekolah. Namun, karena tidak semua sekolah dasar inklusif menerima untuk dilakukan penelitian. Terjadi penyempitan populasi menjadi 5 sekolah dengan 109 orang guru. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 19 orang guru dari sekolah dasar luar biasa dan 41 orang guru dari sekolah dasar inklusif. Pemilihan sampel dilakukan secara acak dengan menggunakan teknik stratified random sampling. Instrumen penelitian ini diadaptasi dari instrumen Haniz Ibrahim (1998) Inclusive Education in Malaysia- Teacher Attitude to Change. Analisis statistik parametrik menggunakan SPSS digunakan dalam menganalisis data. Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif dan komparatif. Berdasarkan hasil analisis, didapati sampel sekolah inklusif (min=3.3216, SP= 0.17992) dan sampel Sekolah luar biasa (min= 3.1793, SP= 0.22619). Sikap kognitif guru dalam menginkluskasikan murid berkeperluan khas mendapatai hasil kajian yang menunjukkan nilai $t = 0.965$ dan nilai sig (2-tailed) = 0.339. Nilai sig yang diperolehi ini adalah lebih besar daripada nilai $\alpha = 0.05$ dan menunjukkan bahawa ianya tidak signifikan. Oleh itu, hipotesis nul diterima dan tidak terdapat perbedaan min kognitif yang signifikan di antara guru SDLB dengan guru yang terlibat dalam pendidikan inklusif dalam menginkluskasikan murid berkebutuhan khusus.

Kata Kunci: Pengetahuan Guru, Pendidikan Inklusif

Pendahuluan

Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Hal ini dilandasi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pancasila sebagai filsafat negara kesatuan republik indonesia (NKRI) memberikan penekanan tentang hak-hak asasi manusia pada sila ke 5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Sila tersebut memberikan arti sikap untuk saling menghargai kesamaan hak tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama. Sejalan dengan itu, UUD 1945

memiliki peranan yang penting dalam mendukung hak pendidikan untuk semua. Seperti yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang dapat diartikan sebagai cita-cita NKRI untuk menjadikan warga negara Indonesia yang berilmu pengetahuan. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah memberikan kebijakan pendidikan dan kebudayaan dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang berisi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional memberikan warna lain dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 15 tentang sistem pendidikan nasional memberi penjelasan tentang hak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah umum yang memiliki layanan pendidikan inklusif.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif juga didukung dengan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 70 tahun 2009 tentang program pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan program akselerasi bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan/ bakat istimewa. Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 tahun 2009 pasal 4 disebutkan bahwa:

Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1). Selanjutnya dikatakan pasal 4 ayat (2) bahwa satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh Kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).

Undang-Undang No. 24 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara dan Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. Dengan demikian, provinsi Aceh memiliki kesempatan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan termasuk urusan pendidikan di provinsi Aceh. Dengan mengikut kepada system pendidikan yang di atur dalam Qanun Aceh

(2008) tentang penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat Aceh adalah sebagaimana berikut:

- a. Pendidikan untuk semua orang tanpa membezakan suku, agama, ras, dan keturunan;
- b. Sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- c. Pengembangan keseluruhan aspek kepribadian peserta didik dilakukan secara sistematis, terpadu, dan terarah;
- d. Memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik;
- e. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan; dan
- f. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai budaya, dan kemajemukan suku bangsa, serta menghormati asas demokrasi dan keadilan;

Berdasarkan sistem pendidikan nasional dan diperkokohkan dengan Qanun pendidikan di Aceh, Setiap warga negara (khususnya) Aceh memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang dijanjikan dalam Qanun (2008) bab IV tentang hak dan kewajiban penduduk Aceh, peserta didik, orang tua, masyarakat, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, memiliki hak dan kewajiban terhadap pendidikan di Aceh sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1,2, dan 3, serta pasal 8 ayat 1.

| | | |
|---------|--------|--|
| Pasal 7 | Ayat 1 | Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu. |
| | Ayat 2 | Penduduk Aceh usia sekolah yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial serta yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. |
| | Ayat 3 | Pendidikan layanan khusus ditujukan bagi peserta didik pada masyarakat adat, suku terasing, penduduk daerah terpencil dan perbatasan, korban bencana, dan anak yang menghadapi masalah sosial. |
| Pasal 8 | Ayat 1 | Setiap penduduk Aceh yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah. |

Dokumen-dokumen tersebut memberikan kesempatan pendidikan kepada ABK untuk memperoleh pendidikan yang dapat diwujudkan melalui layanan pendidikan yang sama di sekolah umum bersama anak-anak normal lainnya yang disebut sekolah inklusif, melalui program akselerai, ataupun melalui pendidikan khusus di sekolah luar biasa. Dengan demikian pelayanan pendidikan bahagi ABK tidak lagi hanya di SLB tetapi terbuka di setiap satuan dan jenjang pendidikan baik di SLB mahupun sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan inklussif atau program melalui program akselerasi bagi siswa cerdas berbakat.

Data Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kementerian Pendidikan Nasional (2007), menyebutkan bahawa jumlah guru SLB di Indonesia hanya berkisar 16,000 orang. Sementara itu, berdasarkan Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI), jumlah murid SLB usia sekolah di Indonesia mencapai 90,000 orang murid. Dengan demikian, perbandingan jumlah guru dan murid adalah satu guru berbanding enam orang murid.

. Data ini menunjukkan perbezaan jumlah guru dan murid mencapai satu guru berbanding tujuh murid. Dispora menambahkan, bahawa mayoritas guru SLB tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus.

Selain keterbatasan guru SLB bagi ABK, ditambah lagi masalah jumlah SLB di seluruh Indonesia masih jauh dari memadai, hal ini sejalan dengan data Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) 2010 menyebutkan jumlah SLB di seluruh Indonesia baru mencapai 1,500 unit dan tidak tersebar merata di seluruh kecamatan dalam kabupaten di Indonesia. Dari perhitungan yang dilakukan PPCI dari setiap 4 Kecamatan di Indonesia hanya memiliki satu SLB. Berdasarkan data tersebut, hanya 90,000 dari 1,500,000 penyandang disabilitas usia sekolah di Indonesia yang dapat mengenyam pendidikan SLB di Indonesia.

PPCI menambahkan, terbatasnya jumlah SLB itu mengakibatkan ABK usia sekolah di Indonesia kesulitan untuk mengenyam pendidikan. Pasalnya ABK usia sekolah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia mayoritas berasal dari keluarga miskin yang menyebabkan sulitnya ABK mengakses SLB yang jauh dari tempat tinggal mereka sedangkan sekolah umum belum memiliki kesiapan untuk menerima

ABK kerana merasa tidak mampu untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada ABK di sekolahnya.

Pemerintah telah berupaya mengatasi keterbatasan guru dan SLB itu dengan mendirikan sekolah inklusif. Sebuah sekolah umum yang dilengkapi dengan tenaga pendidik, fasiliti dan kurikulum khusus sehingga dapat menerima ABK di sekolah umum. Stubbs (2002), menambahkan sekolah umum dengan orientasi inklusif merupakan cara yang efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka, membangun suatu masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua; lebih dari itu, sekolah inklusif memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi.

Mengikuti pendapat Anas M. Adam (2012), Indonesia telah menjalankan program pendidikan inklusif pada tahun 2001, sementara provinsi Aceh baru menjalankan PPI pada tahun 2007. Artinya, enam tahun setelah pendidikan inklusif dijalankan di provinsi lain. Walaupun PPI terbilang baru di Aceh, sejarah perkembangan pendidikan inklusif di Aceh khususnya menjadi pilihan yang diminati oleh orang tua ABK. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah ABK yang mengikuti program pendidikan inklusif. Aceh yang baru memulai PPI pada tahun 2007, data yang diperoleh dari Said Jufri (2011) pada tahun 2007 sampai 2010 telah menerima ABK sebanyak 20,000 murid yang tersebar di 100 sekolah. Namun, selama ini masih sedikit sekolah yang mahu menampung anak berkebutuhan khusus. Sebagian besar yang lain masih menolak dan keberatan menerima ABK di sekolah umum (Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007).

Dengan berkembangnya sekolah inklusif secara kuantitas, maka perlu diimbangi dengan pengembangan kualitas pendidikan inklusif di sekolah. Oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa aspek dalam penyelenggaraan sekolah inklusif.

Anita Huroiyati dan Pramesti Pradna Paramitha (2015) menjelaskan aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, antara lain: pengembangan sikap yang positif pada pendidik adalah poin utama untuk menyempurnakan pendidikan inklusif, kebijakan dan kepemimpinan yang mendukung, proses yang terjadi dalam kelas dan sekolah berdasarkan kepada praktek dan penelitian, kurikulum dan

pedagogi yang fleksibel, keterlibatan masyarakat, adanya refleksi dan kebutuhan akan sumber daya pelatihan. Seperti yang disebutkan di atas, sebagai elemen penting dalam pendidikan inklusif, guru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Menurut Rozmi Ismail (2010), sikap sebagai suatu penilaian mengandung tiga komponen, yaitu merangkumi komponen kognitif (pemikiran), afektif (perasaan), dan konatif (tingkah laku).

Berkaitan dengan proses kognitif yang terlibat dalam pembentukan dan perubahan sikap mengikut pendapat McGuire (Neila Ramdhani, 2009), mengemukakan konsep *information-processing paradigm* bahawa sikap kognitif dapat terbentuk melalui 6 langkah, yaitu: a) *Presentation*, yaitu objek sikap harus disajikan terlebih dahulu kepada individu. b) *Attention*, apabila presentasi dilakukan dengan tepat dan menarik maka individu akan tertarik terhadap objek sikap. c) *Comprehension*, objek sikap yang disajikan dengan baik, menyebabkan individu bersedia secara sukarela mencurahkan perhatiannya, sehingga pemahaman terhadap isi pesan akan lebih mudah dilakukan. d) *Yielding*, dalam belajar juga dikenalkan prinsip *fun learning* yang mampu melipat gandakan hasil belajar. e) *Retention*, apabila isi pesan terkait objek sikap tersebut dipahami, tidak ada alasan bahagi individu untuk menolak. Pada saat ini benih sikap potensial terbentuk pada individu. Satu proses lagi yang dibutuhkan yaitu memperkuat dan memelihara agar pemahaman itu bertahan sebelum akhirnya terwujud dalam perilaku.

Neila Ramdhani (2009) menjelaskan bahawa komponen kognitif terhadap pembentukan dan perubahan sikap terjadi melalui beberapa proses, sampai akhirnya individu memutuskan untuk setuju atau tidak setuju terhadap objek sikap.

Dengan demikian, penelitian ini mencoba untuk mengungkap pengetahuan guru terhadap kurikulum dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan inklusif. Berdasarkan tujuan tersebut, objektif kajian ini adalah mengukur perbedaan kognitif diantara guru pendidikan luar biasa dengan guru sekolah umum yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Metodologi Penelitian

Variabel penelitian ini adalah pengetahuan guru terhadap program pendidikan inklusif. Pengetahuan merupakan bagian dari komponen pembentuk sikap. Artinya sikap individu terbentuk melalui komponen kognitif, afektif dan konatif (Rozmi Ismail, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di kota banda aceh pada tingkat sekolah dasar luar biasa yang berjumlah 49 orang guru dari 3 sekolah dasar luar biasa dan seluruh guru sekolah dasar inklusif yang berjumlah 225 orang guru dari 9 sekolah. Namun, karena tidak semua sekolah dasar inklusif menerima untuk dilakukan penelitian. Terjadi penyempitan populasi menjadi 5 sekolah dengan 109 orang guru. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 19 orang guru dari sekolah dasar luar biasa dan 41 orang guru dari sekolah dasar inklusif. Pemilihan sampel dilakukan secara acak dengan menggunakan teknik stratified random sampling. Instrumen penelitian ini diadaptasi dari instrumen Haniz Ibrahim (1998) *Inclusive Education in Malaysia- Teacher Attitude to Change*. Analisis statistik parametrik menggunakan SPSS digunakan dalam menganalisis data. Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif dan komparatif.

Hasil Penelitian

H₀. Tidak terdapat perbedaan kognitif di antara guru SDLB dengan guru sekolah dasar dengan program pendidikan inklusif terhadap program pendidikan inklusif.

Dapatan Kajian

| | N | Min | SP | t | sig. (2-tailed) |
|---------------------------|----|--------|---------|-------|--------------------|
| Sekolah Dasar Inklusif | 41 | 3.2316 | 0.17992 | 0.965 | 0.339 |
| Sekolah Khas (SDLB) | 19 | 3.1793 | 0.22619 | | |

Signifikan pada aras $p < 0.05$

Hipotesis n01 (H₀) telah diuji menggunakan analisis uji t. Tabel diatas menunjukkan, sampel sekolah inklusif (min=3.3216, SP= 0.17992) dan sampel SDLB (min= 3.1793, SP= 0.22619). Sikap kognitif guru dalam menginkluskasikan murid

berkeperluan khas mendapatai hasil kajian yang menunjukkan nilai $t = 0.965$ dan nilai sig (2-tailed) = 0.339. Nilai sig yang diperolehi ini adalah lebih besar daripada nilai $\alpha = 0.05$ dan menunjukkan bahawa ianya tidak signifikan. Oleh itu, hipotesis nul diterima dan tidak terdapat perbezaan min kognitif yang signifikan di antara guru SDLB dengan guru yang terlibat dalam PPI dalam menginklusi murid berpendidikan khas.

Pembahasan

Analisis uji t telah digunakan untuk menjawab hipotesis nol. Hasilnya menunjukkan hipotesis tersebut diterima dan dapat diartikan tidak terdapat perbezaan min kognitif yang signifikan di antara guru sekolah dasar luar biasa dengan guru sekolah umum yang terlibat dalam program pendidikan inklusif.

Sikap dapat dibina melalui kepercayaan, perasaan, dan tingkah laku atau daripada gabungan kesemuanya (Rozmi Ismail, 2011). Selari dengan itu Azwar (Ecie Lasarie dan Uly Gusniarti, 2009), menambahkan sikap terdiri dari 3 komponen iaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Komponen kognitif yang meliputi persepsi, kepercayaan, dan stereotype yang dimiliki individu terhadap sesuatu.

Bimo Walgito (2010), berpendapat bahawa sikap bukan sesuatu yang telah dibawa sejak individu dilahirkan, tetapi sikap merupakan sesuatu yang dibentuk dan dipelajari. Terbentuknya sikap pada masing-masing pihak merupakan hasil persepsi masing-masing pihak terhadap objek sikap. Selanjutnya, Rozmi Ismail (2011), menjelaskan bahawa perwujudan sikap melalui perilaku juga dipengaruhi oleh minat dan kepentingan diri (*vested interest*) individu. Ini bermaksud bahawa sesuatu isu dan objek yang relevan dengan diri seseorang akan lebih kuat mempengaruhi tingkahlaku seseorang berbanding dengan sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya.

Berdasarkan pendapat Rozmi Ismail (2011), sikap kebanyakannya terbentuk daripada proses pembelajaran sosial (*social learning*). Terdapat tiga teori yang menyokong bahawa sikap terbentuk melalui pembelajaran sosial iaitu: 1) Teori pembelajaran klasik yang menekankan konsep pembelajaran perkaitan antara rangsangan dan penegasan. 2) Teori penegasan instrumental iaitu suatu pertahanan diri

terhadap hujah atau pandangan yang dianggap benar. 3) Pembelajaran melalui pemerhatian atau melihat tingkah laku model dan membandingkan sikap orang lain dengan diri sendiri. Selari dengan ini, Ecie Lasarie dan Uly Gusniarty (2009), menambahkan penjelasan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dalam pengambilan keputusan ialah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media masa, institusi atau lembaga pendidikan, lembaga agama, serta faktor emosi dari dalam diri individu.

Kemampuan seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya terkait dengan keyakinan diri guru terhadap kemampuan yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas yang diberikan dan mengatasi hambatan untuk mencapai hasil yang diharapkan (*self efficacy*) (Ecie Lasarie dan Uly Gusniarty, 2009).

Sejalan dengan itu, Notoatmodjo (Lala Adhayana, 2011), menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, iaitu:

1. Usia

Semakin cukup usia dan kedewasaan seseorang maka orang tersebut akan lebih dewasa dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat, seseorang yang lebih dewasa akan lebih dipercayai dari orang yang belum cukup dewasa. Hal ini sebagai akibat dari kedewasaan dan pengalaman jiwa seseorang.

2. Tingkat Pendidikan

Konsep dasar pendidikan adalah suatu proses belajar yang bererti bahawa dalam pendidikan itu telah terjadi proses pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan ke arah yang lebih dewasa, lebih baik dan lebih matang dalam diri individu, kelompok dan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima informasi dan semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, sebaliknya pendidikan yang minimal akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai yang diperkenalkan.

2. Pekerjaan

Pengetahuan berhubungan dengan keterkaitan pekerjaan yang dimiliki dengan objek sikap. Misalkan, seorang guru yang tidak pernah terlibat dengan ABK akan lebih sulit

memahami maklumat tentang ABK berbanding dengan guru yang memiliki pekerjaan dan keterlibatan dengan ABK.

3. Pengalaman dan Sumber Informasi

Pengetahuan dapat dipengaruhi oleh pengalaman sendiri atau dari pengalaman orang lain. Sebagai contoh seorang guru memperoleh pengetahuan bahwa anak-anak bermasalah emosi dan tingkah laku memerlukan guru pembimbing khusus (GPK), maka setelah memperoleh pengalaman dimana tanpa GPK anak-anak bermasalah emosi dan tingkahlaku akan mengganggu proses pembelajaran dan pengajaran.

Simpulan Dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan analisis ujian t, dapat disimpulkan tidak terdapat perbezaan min yang signifikan di antara pengetahuan guru sekolah dasar inklusif dengan guru sekolah luar biasa dalam menginkluskasikan murid berkebutuhan khusus. Hal ini dapat diartikan sebagai persamaan komponen kognitif guru sekolah dasar inklusif dan guru sekolah luar biasa dalam menginkluskasikan murid berkebutuhan khusus.

Saran

Berdasarkan demografi sampel kajian, didapati jumlah guru sekolah luar biasa dan/atau guru sekolah inklusif yang terlibat dalam program pendidikan inklusif masih belum memiliki ahli dalam bidang PLB, tidak ada ahli dalam bidang PLB di sekolah yang melibatkan ABK dalam pembelajaran dan pengajaran dikhawatirkan akan menyebabkan perlakuan yang sama di antara murid normal dan murid berkebutuhan khusus.

Sejalan dengan keputusan kajian, didapati masih sedikitnya jumlah guru sekolah inklusif yang pernah mengikuti kursus, lokakarya, seminar dan lain-lain dalam upaya meningkatkan pengetahuan professional terhadap ABK. Sejalan dengan hasil kajian yang menunjukkan perbezaan kognitif, di antara guru arus perdana dan guru sekolah khas didapati min kognitif memiliki nilai rendah iaitu 3.2316 diperolehi guru sekolah inklusif yang terlibat dalam pendidikan inklusif dan 3.1793 diperolehi

oleh guru sekolah luar biasa. Berdasarkan skala Likert 1 – 5, nilai 3 berada di titik tengah yang menunjukkan pengetahuan guru sekolah luar biasa dan guru sekolah inklusif yang terlibat dalam pendidikan inklusif masih rendah.

Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif memerlukan perhatian banyak pihak seperti perhatian pemerintah, sekolah, dan masyarakat terhadap pendidikan inklusif.

Daftar Rujukan

- Anas M. Adam. (2012, October 24). Pendidikan Aceh Mau ke Mana? *Harian Kompas*, (atas talian): <http://aceh.tribunnews.com/2012/09/10/pendidikan-aceh-mau-kemana> (1 November 2012).
- Anita Huroiyati dan Pramesti Pradna Paramitha. (2015). studi Deskriptif guru terhadap pendidikan inklusi di SMP Negeri Inklusi Se-Surabaya. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*. Vol. 4. No.1. P. 01-08
- Bimo Walgito .(2001). PSikologi Sosial: Suatu Pengantar. Yogyakarta: ANDI Offset.
- Bimo Walgito. (2010). *Bimbingan + Konseling: studi & Karier*. Yogyakarta: ANDI
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Aceh tahun 2010 tentang Data Murid Sekolah Luar Biasa.
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kota Banda Aceh (2012) jumlah guru Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Inklusif.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, (2007) Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Departemen Pendidikn Nasional. Jakarta (Draf Naskah tidak diterbitkan)
- Ecie Lasarie & Uly Gusniarti. (2009). Hubungan Antara Self Efficacy Guru dengan Sikap Terhadap Program Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan khusus. *Jurnal psikologi*. Vol. 4. No. 2. Pg. 42-48.
- Neila Rhamdani. (2009). *Pembentukan dan Perubahan Sikap*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Pendidikan inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Persatuan Penyandang Cacat Indonesia.

<http://jakarta.urbanesia.com/profile/persatuan-penyandang-cacat-indonesia/>
(20 April 2012)

Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Rozmi Ismail. (2011). *Psikologi Sosial*. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Said Jufri. (2011, July 09). 20 Ribu Anak Aceh Ikut Inklusif. Akhbar Kompas, atas talian

Saifuddin Azwar. (2010). *Pengantar Psikologi Intelligensi*, edisi ke VII. Yougyakarta: Pelajar Offset.

Saifuddin, Azwar. (2003). *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Pustaka Belakar: Yogyakarta.

Stubbs, Sue. (2002). *Pendidikan Inklusif: Ketika hanya ada sedikit sumber*. Ter... Susi Septaviana R. Bandung: Universitas pendidikan Indonesia

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan provinsi Sumatra Utara.